



PUTUSAN

Nomor 36/Pid.B/2023/PN Cag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Calang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Mawardi Bin Alm. Mansyah;
2. Tempat lahir : Uteun Geulinggang;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/ 8 Mei 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun D, Desa Batuphat Timur, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Mawardi Bin Alm. Mansyah ditangkap pada tanggal 8 September 2023 dan ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Muhammad Khadafi Bin Abdul Wahab;
2. Tempat lahir : Maunasah Aron;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 18 April 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lamteh, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Muhammad Khadafi Bin Abdul Wahab ditangkap pada tanggal 8 September 2023 dan ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Calang Nomor 36/Pid.B/2023/PN Cag tanggal 6 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2023/PN Cag tanggal 6 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I Mawardi Bin Alm.Mansyah Dan Terdakwa II Muhammad Khadafi Bin Abdul Wahab telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Cag



palsu. Jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mawardi Bin Alm.Mansyah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan Terdakwa Muhammad Khadafi Bin Abdul Wahab oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (Tiga) Buah Sarung Tangan Warna Hitam;
- 1 (Satu) Buah Kunci Ring 14 Yang Telah Dimodifikasi;
- 1 (Satu) Buah Kunci Ring Pas 10;
- 1 (Satu) Buah Kunci L 10;
- 1 (Satu) Buah Tang Potong Dengan Gagang Karet Warna Hitam Merah;
- 1 (Satu) Buah Gergaji Besi;
- 2 (Dua) Buah Cutter;
- 2 (Dua) Buah Karet Ban Bekas;
- Kulit Kabel Optik Gardu Distribusi Warna Merah, Ukuran 4 Meter;
- Kulit Kabel Optik Gardu Distribusi Warna Biru, Ukuran 4 Meter;
- Kulit Kabel Optik Gardu Distribusi Warna Kuning, Ukuran 4 Meter;
- Kulit Kabel Optik Gardu Distribusi Warna Hitam, Ukuran 4 Meter;
- Kulit Kabel Optik Gardu Distribusi Besar Warna Hitam, Ukuran 4 Meter;
- 1 (Satu) Buah Gunting Besi Berukuran 900 Mm.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada suratuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Mawardi Bin Alm. Mansyah (yang selanjutnya disebut Terdakwa I) bersama-sama dengan Terdakwa Muhammad Khadafi Bin Abdul Wahab (yang selanjutnya disebut Terdakwa II) dalam bulan Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2023 atau pada suatu waktu antara bulan Desember 2022 sampai dengan bulan September 2023 sekira pukul 01.30 wib atau setidaknya pada malam hari bertempat di Gardu Listrik Desa Patek Kecamatan Darul Hikmah Kabupaten Aceh Jaya atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Calang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.” perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Desember 2022 atau suatu waktu yang masih masuk dalam bulan Desember 2022, Terdakwa I menjemput Terdakwa II dengan mengendarai 1 (satu) unit honda beat warna hitam ke bengkelnya yang berada Desa Lamteh Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar, setiba di bengkel Terdakwa II, Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian langsung pergi ke Gardu Listrik milik PT. PLN (Persero) ULP Calang yang ada di Kabupaten Aceh Jaya, dengan membawab barang – barang atau perlengkapan yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, yaitu berupa Sarung tangan warna hitam, Kunci ring 14 yang telah dimodifikasi, Kunci ring pas 10, Kunci L 10, Kunci ring 12 x 13, Tang potong dengan gagang karet warna hitam merah, Gergaji besi, Cutter, dan Karet ban bekas.
- Setiba di lokasi yang dituju, kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk berhenti, lalu meminta Terdakwa II untuk menunggu di sepeda motor, selanjutnya Terdakwa I berjalan ke gardu listrik yang hendak Terdakwa I ambil kabelnya, selanjutnya Terdakwa I mengambil 2 (dua) pasang sarung tangan lalu memakainya, lalu Terdakwa I memanjat tiang listrik setinggi kira-kira hanya 2 (dua) meter saja, lalu Terdakwa I berdiri diatas besi penahan TRAF0 dan tangan sebelah kiri dalam posisi memeluk tiang listrik,

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Cag



kemudian Terdakwa I mematahkan skun kabel berwarna hitam, biru, merah serta kuning, dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, yang mana keempat skun kabel tersebut terikat di bagian TRAFO dengan menggunakan baut, kemudian setelah Terdakwa I mematahkan ketiga skun kabel tersebut, selanjutnya Terdakwa I memegangnya dengan menggunakan tangan sebelah kiri sambil memeluk tiang listrik, dan terakhir Terdakwa I mematahkan skun kabel berwarna kuning, sehingga lampu dilokasi tersebut padam (mati). Setelah Terdakwa I berhasil mematahkan keempat skun kabel tersebut selanjutnya Terdakwa I melempar ke empat skun kabel tersebut ke bawah, lalu tersangka turun dan membuka pintu gardu, dan melihat kabel warna hitam, biru, merah dan kuning masih terikat dengan baut, kemudian Terdakwa I membuka baut tersebut dengan menggunakan kunci L 10, setelah keempat kabel tersebut terlepas, lalu Terdakwa I menggulungnya dan mengikat menggunakan karet ban bekas. setelah itu Terdakwa I mengangkatnya dan menghampiri Terdakwa II yang sedang menunggu di sepeda motor, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke semak – semak dengan maksud untuk mengupas kulit kabel tersebut dengan menggunakan cutter, setelah kulit kabel tersebut dikupas lalu Terdakwa I dan Terdakwa II pulang kembali ke Banda Aceh.

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II secara Bersama-sama telah melakukan pencurian kabel listrik milik PT. PLN (Persero) ULP Calang di wilayah Kabupaten Aceh Jaya, Pencurian tersebut dilakukan beberapa kali di wilayah Kabupaten Aceh Jaya yaitu sebagai berikut :

- Bahwa sekira pada bulan Desember 2022 telah melakukan pencurian kabel listrik sebanyak 2 (dua) kali di Gardu Listrik Desa Patek Kecamatan Darul Hikmah Kabupaten Aceh Jaya, Pencurian Pertama dilakukan oleh Terdakwa I dan Terkdakwa II secara bersama-sama, sedangkan yang kedua dilakukan sendiri oleh Terdakwa I.
- Bahwa sekira pada bulan Januari 2023 telah melakukan pencurian kabel listrik sebanyak sebanyak 2 (dua) kali di Gardu Listrik Desa Lhok Krut Kecamatan Sampoiniet Kabupaten Aceh Jaya, Pencurian tersebut dilakukan sendiri oleh Terdakwa I.
- Bahwa sekira pada bulan Februari 2023 telah melakukan pencurian kabel listrik sebanyak sebanyak 2 (dua) kali di Gardu Listrik Desa Pulo Raya Kecamatan Sampoiniet Kabupaten Aceh Jaya, Pencurian Pertama dilakukan oleh Terdakwa I dan Terkdakwa II secara bersama-sama, sedangkan yang kedua dilakukan sendiri oleh Terdakwa I.

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pada bulan Maret 2023 telah melakukan pencurian kabel listrik sebanyak sebanyak 2 (dua) kali di Gardu Listrik Desa Sawang Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya, Pencurian Pertama dilakukan oleh Terdakwa I dan Terkdakwa II secara bersama-sama, sedangkan yang kedua dilakukan sendiri oleh Terdakwa I.
- Bahwa sekira pada bulan Mei 2023 telah melakukan pencurian kabel listrik sebanyak sebanyak 2 (dua) kali di Gardu Listrik Crak Mong Kecamatan Sampoiniet Kabupaten Aceh Jaya, Pencurian Pertama dilakukan oleh Terdakwa I dan Terkdakwa II secara bersama-sama, sedangkan yang kedua dilakukan sendiri oleh Terdakwa I.
- Bahwa sekira pada bulan Juni 2023 telah melakukan pencurian kabel listrik sebanyak sebanyak 2 (dua) kali di Gardu Listrik Dusun Krueng No Kecamatan Sampoiniet Kabupaten Aceh Jaya, Pencurian tersebut dilakukan sendiri oleh Terdakwa I.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 2 September 2023 telah melakukan pencurian kabel listrik sebanyak sebanyak 1 (satu) kali di Gardu Listrik Dusun Cinamprong Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Aceh Jaya, Pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama.

(bahwa pencurian kabel optic milik PT. PLN (Persero) yang dilakukan oleh Terdakwa I adalah sebanyak 13 (tiga belas) kali, 5 (lima) kali diantaranya dilakukan Bersama-sama dengan terdakwa II)

- Bahwa hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I Bersama-sama dengan Terdakwa II berupa kabel optic milik PT. PLN (Persero) yang telah dikupas oleh terdakwa kemudian dijual seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) Rp. Per kilogram-nya di beberapa tempat Botot (jual-beli barang bekas/rongsokan), dalam sekali melakukan pencurian kabel dapat memperoleh uang hasil penjualannya sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) atau sebanyak 14 Kilogram kabel tembaga /Kuningan., yang kemudian uang tersebut para terdakwa bagikan sama rata sebanyak 4 (empat) kali pencurian. Sedangkan pencurian Bersama-sama yang ke-lima kalinya menghasilkan uang sebanyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa I kemudian membagikan uang hasil pencurian tersebut kepada terdakwa II sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya diambil oleh terdakwa I.

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 September 2023, sekitar pukul 02.00 wib dini hari bertempat dirumah kontrakan Terdakwa I di Desa Meunasah Lambaro Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar, Terdakwa I diamankan oleh anggota kepolisian dan dibawa ke Mapolres Aceh Jaya untuk dilakukan pemeriksaan. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 September 2023, sekira 17.00 wib, bertempat di Desa Ule lheue Kecamatan Meraxa Kota Banda Aceh Terdakwa II diamankan oleh anggota kepolisian dan dibawa ke Mapolres Aceh Jaya untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa perbuatan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I Mawardi Bin Alm. Mansyah bersama-sama dengan Terdakwa II Muhammad Khadafi Bin Abdul Wahab tersebut mengakibatkan kerugian terhadap Saksi Zul Fahmi Dhuha Bin Alm Hasbi selaku Manager PT. PLN (Persero) ULP Calang sekitar Rp166.597.440,00 (seratus enam puluh enam juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo Pasal 64 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Al Infithar Bin Alm. Akhirman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa. Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa jabatan Saksi pada PT PLN Calang adalah Fungsi Supervisor, Melaksanakan pemeliharaan jaringan dan mengendalikan mengawasi kontrak kerja dan Saksi aktif bertugas di PT PLN ULP Calang sejak 1 Juli 2023;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di wilayah Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, yang mana awalnya masyarakat mengeluhkan bahwa telah terjadi pemadaman listrik dengan waktu yang lama, setelah itu pukul 15.00 WIB, teknisi yang berada di Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Aceh Jaya langsung mengambil tindakan dengan memeriksa Gardu yang berada di Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Aceh

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya, kemudian tim teknisi mendapati bahwa kabel optik distribusi yang berada di dalam gardu telah dicuri dengan kondisi ada beberapa meter kabel gardu yang rusak, setelah itu tim teknisi yang berada di Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Aceh Jaya menghubungi Saksi di PT PLN ULP Calang selanjutnya pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023, Saksi datang ke SPKT Polres Aceh Jaya, untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui pencurian tersebut dari tanggal 21 Juli 2023, bertempat di Desa Cinamprong, Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Aceh Jaya dan ada beberapa titik lainnya seperti :

- Desa Keude Unga, Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Aceh Jaya;

- Desa Patek, Kecamatan Darul Hikmah, Kabupaten Aceh Jaya;

- Desa Sawang, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya;

- Desa Krueng No, Kecamatan Sampoiniet, Kabupaten Aceh Jaya.

- dan terakhir diketahui pada tanggal 6 September 2023, bertempat di Desa Krueng No, Kecamatan Sampoiniet, Kabupaten Aceh Jaya, dan Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut;

- Bahwa barang yang hilang saat itu berupa kabel optik gardu distribusi milik PT PLN ULP Calang;

- Bahwa kejadian kabel optik gardu distribusi milik PT PLN ULP Calang yang diambil oleh pelaku saat itu kabel optik dengan panjang rata – rata 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan) meter, yang mana kabel tersebut terisolasi berwarna hitam, dan di dalamnya terdapat 4 (empat) kabel terisolasi berwarna hitam, merah, biru dan kuning;

- Bahwa Saksi mengetahui perihal pencurian tersebut setelah melihat informasi dari laporan grup whatsapp PLN ULP Calang;

- Bahwa setelah Saksi mengetahui hal tersebut, tim teknisi langsung menuju ke titik lokasi gardu distribusi dengan maksud untuk memperbaiki atau mengganti kabel optik yang telah hilang saat itu, namun terkait pencurian kabel optik distribusi tersebut sudah kami laporkan ke SPKT Polres Aceh Jaya, sejak tanggal 3 Agustus 2023;

- Bahwa berdasarkan yang Saksi lihat di tempat kejadian pencurian kabel tersebut bahwa Saksi melihat ada di beberapa titik dengan bekas potongan kabel dengan menggunakan gunting dan gergaji besi;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan kondisi gardu tersebut sebelum terjadinya perkara pencurian dalam kondisi tertutup dan tidak terkunci;
- Bahwa semua gardu yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Jaya, tidak dikunci dikarenakan jika ada kejadian yang mendesak bisa dengan mudah untuk dibuka;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT PLN ULP atas kejadian pencurian tersebut ditaksirkan sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Zul Fahmi Dhuha Bin Alm. Hasbi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa. Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa jabatan Saksi pada PT PLN ULP Calang selaku Manager ULP sejak bulan Maret 2023 sampai dengan sekarang dan juga Saksi yang diberi kuasa untuk memberi keterangan sehubungan dengan perkara pencurian tersebut ke Polres Aceh Jaya;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada pertengahan tahun 2022 sampai dengan bulan September 2023 yang berlokasi di beberapa titik Gardu Distribusi milik PT PLN ULP Calang wilayah Kabupaten Aceh Jaya, dan Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya;
- Bahwa yang telah dicuri adalah kabel optik gardu distribusi milik PT PLN ULP Calang;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal dari grup whatsapp PT PLN ULP Calang yang melaporkan tentang adanya kejadian pencurian kabel optik gardu distribusi di beberapa titik di wilayah Kabupaten Aceh Jaya;
- bahwa pada bulan Agustus 2023 anggota Yantek Wilayah Sampoiniet yang bernama yaitu Saksi Salahuddin Arani melaporkan ke grup whatsapp PT PLN ULP Calang jika telah terjadi tindak pidana pencurian kabel optik gardu distribusi milik PT PLN ULP Calang yang bertempat di Desa Krueng No, Kecamatan Sampoiniet, Kabupaten Aceh Jaya, setelah mengetahui hal tersebut, Saksi langsung memerintahkan anggota yang piket untuk melakukan perbaikan, setibanya di lokasi anggota piket melaporkan jika

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah terjadi pencurian kabel optik gardu distribusi milik PT PLN ULP Calang, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi AI Infitar melaporkan kejadian tersebut ke Polres Aceh Jaya;

- Bahwa Saksi menerangkan kabel optik gardu distribusi milik PT PLN ULP yang telah dicuri ada di beberapa titik diantaranya :

- Desa Kuala Dho, Kecamatan Sampoiniet, Kabupaten Aceh Jaya;
- Desa Sawang, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya;
- Desa Kareung Ateuh, Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Aceh Jaya;
- Desa Kuala Ligan, Kecamatan Sampoiniet, Kabupaten Aceh Jaya;
- Desa Jeumpek, Kecamatan Sampoiniet, Kabupaten Aceh Jaya,
- Desa Babah Awe, Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, dan beberapa tempat lagi yang belum terdata;

- Bahwa kondisi gardu tersebut dalam kondisi baik, hanya saja tidak terkunci agar memudahkan Petugas jika ada perbaikan secara tiba – tiba;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT PLN ULP Calang atas kejadian pencurian tersebut sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan dapat lebih dari itu jika dihitung dari kerugian yang dialami oleh PT PLN ULP Calang dan kerugian yang dirasakan oleh masyarakat sekitar yang terdampak dari pemadaman listrik akibat dari pencurian kabel optik tersebut;

- Bahwa akibat yang dialami oleh PT PLN ULP Calang yaitu memerlukan anggaran tambahan untuk perbaikan gardu dan juga akibat yang dirasakan oleh masyarakat terhalangnya kegiatan masyarakat dari pemadaman listrik di wilayah Kabupaten Aceh Jaya;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Muhammad Ikhlas Bin Saiful Id dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa. Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa jabatan saksi pada PT PLN ULP Calang adalah pelayanan tehnik. Melaksanakan pemeliharaan jaringan, dan mengendalikan mengawasi kontrak kerja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan kejadian pencurian tersebut, namun yang Saksi ketahui pada bulan Desember tahun 2022 yang berlokasi di gardu distribusi 37 milik PT PLN ULP CALANG alamat Desa Kuala Ligan, Kecamatan Sampoiniet, Kabupaten Aceh Jaya dan Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa yang telah dicuri adalah kabel optik gardu distribusi milik PT PLN ULP Calang;
- Bahwa setahu Saksi ada beberapa lokasi dimana terjadi pencurian kabel optik yaitu :
 - Gardu Distribusi 01 beralamat di Desa Babah Ngom, Kecamatan Darul Hikmah, Kabupaten Aceh Jaya;
 - Gardu Distribusi 38 beralamat di Desa Kuala Ligan, Kecamatan Sampoiniet, Kabupaten Aceh Jaya;
 - Gardu Distribusi 36 beralamat di Desa Crak Mong, Kecamatan Sampoiniet, Kabupaten Aceh Jaya;
 - Gardu Distribusi 07 beralamat di Desa Krueng No, Kecamatan Sampoiniet, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa kerugian yang di alami oleh PT PLN ULP Calang dari kejadian tersebut sekitar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa akibat dari pencurian kabel tersebut adalah terhalangnya kegiatan masyarakat akibat dari pemadaman listrik bagi masyarakat Desa Kuala Ligan, Kecamatan Sampoiniet, Kabupaten Aceh Jaya;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. Salahuddin Arani Bin Alm. Arani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa. Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa jabatan Saksi pada PT PLN Calang adalah pelayanan tehnik. melaksanakan pemeliharaan jaringan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan kejadian pencurian tersebut, namun yang Saksi ketahui pada bulan Desember tahun 2022

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlokasi di gardu distribusi 37 milik PT PLN ULP CALANG alamat Desa Kuala Ligan, Kecamatan Sampoiniet, Kabupaten Aceh Jaya dan Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya;

- Bahwa yang telah dicuri adalah kabel optik gardu distribusi milik PT PLN ULP Calang;

- Bahwa awalnya pada bulan Desember 2022 untuk hari dan tanggal Saksi tidak ingat lagi, Saksi dihubungi oleh Saksi Muhammad Ikhlas lalu diberitahukan jika di Puskesmas Kecamatan Sampoiniet telah terjadi pemadaman arus listrik kemudian Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Ikhlas mendatangi Puskesmas tersebut, setibanya kami disana kemudian kami mengecek bahwa benar telah terjadi pemadaman listrik di Puskesmas tersebut, setelah itu kemudian kami pergi mengecek gardu distribusi 37 yang beralamat Di Desa Kuala Ligan, Kecamatan Sampoiniet, Kabupaten Aceh Jaya, lalu kami melihat bahwa kabel optik gardu distribusi milik PT PLN ULP Calang telah hilang dicuri oleh pelaku, mengetahui hal tersebut kami selaku tim yantek langsung melaporkan kepada atasan dan melakukan perbaikan agar arus listrik kembali normal;

- Bahwa pada bulan Februari 2023 untuk hari dan tanggal Saksi tidak ingat lagi, pada hari tersebut Saksi turun piket di korda PLN Sampoiniet dan hendak pulang ke rumah Saksi yang berada di Desa Kuala, Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, dalam perjalanan Saksi diberitahu oleh warga Desa Pulo Raya, Kecamatan Sampoiniet, Kabupaten Aceh Jaya jika telah terjadi pemadaman arus listrik di wilayah tersebut, lalu Saksi langsung mengecek gardu distribusi milik PT PLN ULP Calang yang berada di Desa Pulo Raya, Kecamatan Sampoiniet, Kabupaten Aceh Jaya dan bahwa gardu distribusi milik PT PLN ULP Calang telah terjadi tindak pidana pencurian dengan cara kabel optik telah dipotong dan kabel tersebut telah dicuri oleh pelaku, setelah itu Saksi melihat 1 (satu) buah gunting besi berukuran 900 (sembilan ratus) milimeter diletakkan di atas pembatas jalan yang berjarak \pm 20 (dua puluh) meter dari gardu distribusi milik PT PLN ULP Calang tersebut, kemudian 1 (satu) buah gunting besi berukuran 900 (sembilan ratus) milimeter, Saksi ambil kemudian Saksi letakkan ke korda PLN Sampoiniet, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke atasan;

- Bahwa Saksi menerangkan ada beberapa lokasi tempat terjadinya pencurian kabel milik PT PLN ULP CALANG yang Saksi ketahui melalui grup whatsapp kantor PLN yaitu :

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gardu Distribusi 01 beralamat di Desa Babah Ngom, Kecamatan Darul Hikmah, Kabupaten Aceh Jaya;
- Gardu Distribusi 38 beralamat di Desa Kuala Ligan, Kecamatan Sampoiniet, Kabupaten Aceh Jaya;
- Gardu Distribusi 36 beralamat di Desa Crak Mong, Kecamatan Sampoiniet, Kabupaten Aceh Jaya;
- Gardu Distribusi 07 beralamat di Desa Krueng No, Kecamatan Sampoiniet, Kabupaten Aceh Jaya;
- Gardu Distribusi beralamat di Desa Pulo Raya, Kecamatan Sampoiniet, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT PLN ULP Calang dari kejadian tersebut sekitar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa akibat dari pencurian kabel tersebut adalah terhalangnya kegiatan masyarakat akibat dari pemadaman listrik bagi masyarakat wilayah Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa Saksi mengenali 1 (satu) buah gunting besi berukuran 900 (sembilan ratus) milimeter dan barang tersebut yang Saksi temukan pada bulan Februari 2023 di seputaran gardu listrik yang berada di wilayah Desa Pulo Raya, Kecamatan Sampoiniet, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah gunting besi berukuran 900 (sembilan ratus) milimeter, Saksi bawa ke korda PLN Sampoiniet kemudian selanjutnya Saksi serahkan ke Pihak Kepolisian Polres Aceh Jaya;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Mawardi Bin Alm. Mansyah

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Personil Sat Reskrim Polres Aceh Jaya pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB dini hari bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Desa Meunasah Lambaro, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polres Aceh Jaya untuk diperiksa lebih lanjut. Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah melakukan pencurian di Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil berupa kabel optik milik PLN Kabupaten Aceh Jaya;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Cag



- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pertama kali bersama dengan Terdakwa Muhammad Khadafi dengan cara awalnya Terdakwa menjemput Terdakwa Muhammad Khadafi dengan menggunakan 1 (satu) unit honda beat warna hitam ke bengkelnya yang berada Desa Lamteh, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, setiba di bengkel Terdakwa Muhammad Khadafi, kami langsung pergi ke gardu listrik yang ada di Kabupaten Aceh Jaya, adapun barang – barang atau perlengkapan yang kami bawa saat itu berupa :

- Sarung tangan warna hitam sebanyak 2 (dua) pasang;
- Kunci ring 14 yang telah dimodifikasi;
- Kunci ring pas 10;
- Kunci L 10 (sepuluh);
- Kunci ring 12 x 13;
- Tang potong dengan gagang karet warna hitam merah;
- Gergaji besi;
- Cutter sebanyak 2 (dua) buah;
- Karet ban bekas;

- Bahwa setiba di lokasi, kemudian Terdakwa menyuruh Terdakwa Muhammad Khadafi untuk berhenti, lalu Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa Muhammad Khadafi untuk menunggu di sepeda motor, selanjutnya Terdakwa datang ke gardu listrik yang hendak Terdakwa potong saat itu, selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) pasang sarung tangan lalu memakainya, setelah itu Terdakwa memanjat tiang listrik setinggi hanya 2 (dua) meter saja, lalu Terdakwa berdiri di atas besi penahan trafo dan tangan sebelah kiri Terdakwa memeluk tiang listrik, kemudian Terdakwa mematahkan skun kabel berwarna hitam, biru, merah serta kuning, dengan menggunakan tangan sebelah kanan, yang mana keempat skun kabel tersebut terikat di bagian trafo dengan menggunakan baut, kemudian setelah Terdakwa mematahkan ketiga skun kabel tersebut, selanjutnya Terdakwa memegangnya dengan menggunakan tangan sebelah kiri sambil memeluk tiang listrik, dan terakhir Terdakwa mematahkan skun kabel berwarna kuning, sehingga lampu di lokasi tersebut padam (mati). Setelah Terdakwa berhasil mematahkan ke empat skun kabel tersebut selanjutnya Terdakwa melempar ke empat skun kabel tersebut ke bawah, lalu Terdakwa turun dan membuka pintu gardu, dan melihat kabel warna hitam, biru, merah dan kuning masih terikat dengan baut, kemudian Terdakwa membuka baut tersebut dengan menggunakan kunci L 10, setelah keempat kabel tersebut

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Cag



terlepas, lalu Terdakwa menggulungnya dan mengikat menggunakan karet ban bekas. setelah itu Terdakwa mengangkatnya dan menghampiri Terdakwa Muhammad Khadafi yang sedang menunggu di sepeda motor, selanjutnya kami pergi ke semak – semak dengan maksud untuk mengupas kulit kabel tersebut dengan menggunakan cutter, setelah kulit kabel tersebut dikupas lalu kami pulang menuju ke Banda Aceh;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Terdakwa Muhammad Khadafi mengambil kabel optik milik PT PLN ULP Calang di wilayah Kabupaten Aceh Jaya terus dilakukan berlanjut dengan cara yang sama, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil kabel optik tersebut yaitu pada bulan Desember 2022 sebanyak 2 (dua) kali di titik yang sama yaitu di gardu listrik yang berada di Desa Patek, Kecamatan Darul Hikmah, Kabupaten Aceh Jaya. Kejadian yang pertama di tempat tersebut, Terdakwa mengambil kabel optik tersebut sekira pukul 02.00 WIB dini hari, dan untuk pertama kali Terdakwa bersama dengan Terdakwa Muhammad Khadafi mengambil kabel optik tersebut. Selanjutnya kejadian yang kedua kali Terdakwa sendiri mengambil kabel optik tersebut;

- Bahwa pada bulan Januari 2023, Terdakwa sendiri mengambil kabel optik tersebut sebanyak 2 (dua) kali di titik yang sama yaitu di gardu listrik yang berada di Desa Lhok Krut, Kecamatan Sampoiniet, Kabupaten Aceh Jaya, sekira pukul 03.00 WIB dini hari;

- Bahwa pada bulan Februari 2023, Terdakwa mengambil kabel optik tersebut sebanyak 2 (dua) kali di titik yang sama yaitu di gardu listrik yang berada di Desa Pulo Raya, Kecamatan Sampoiniet, Kabupaten Aceh Jaya. Kejadian yang pertama di tempat tersebut, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Muhammad Khadafi mengambil kabel optik tersebut sekira pukul 01.30 WIB dini hari. Selanjutnya kejadian yang kedua kali Terdakwa sendiri mengambil kabel optik tersebut;

- Bahwa pada bulan Maret 2023, Terdakwa mengambil kabel optik tersebut sebanyak 2 (dua) kali di titik yang sama yaitu di gardu listrik yang berada di Desa Sawang, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya. Kejadian yang pertama di tempat tersebut, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Muhammad Khadafi mengambil kabel optik tersebut sekira pukul 02.30 WIB dini hari. Selanjutnya kejadian yang kedua kali Terdakwa sendiri mengambil kabel optik tersebut;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Mei 2023, Terdakwa mengambil kabel optik tersebut sebanyak 2 (dua) kali di titik yang sama yaitu di gardu listrik yang berada di Desa Crak Mong, Kecamatan Sampoiniet, Kabupaten Aceh Jaya, Kejadian yang pertama di tempat tersebut, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Muhammad Khadafi mengambil kabel optik tersebut sekira pukul 02.30 WIB dini hari. Selanjutnya kejadian yang kedua kali Terdakwa sendiri mengambil kabel optik tersebut;
- Bahwa pada bulan Juni 2023, Terdakwa sendiri mengambil kabel optik tersebut sebanyak 2 (dua) kali di titik yang sama yaitu di gardu listrik yang berada di Desa Krueng No, Kecamatan Sampoiniet, Kabupaten Aceh Jaya sekira pukul 02.30 WIB dini hari;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Muhammad Khadafi mengambil kabel optik tersebut sebanyak 1 (satu) kali di gardu listrik yang berada di Desa Cinamprong, Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Aceh Jaya sekira pukul 01.30 WIB dini hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil kabel optik milik PT PLN ULP Calang adalah sebanyak 13 (tiga belas) kali, 5 (lima) kali diantaranya dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa Muhammad Khadafi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa untuk mendapat keuntungan dengan cara menjual potongan kabel distribusi tersebut;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari hasil penjualan kabel optik tersebut sekitar lebih kurang sejumlah Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan tersebut Terdakwa bagi dua bersama Terdakwa Muhammad Khadafi dan selebihnya Terdakwa gunakan untuk membayar kontrakan serta untuk kebutuhan Terdakwa dan keluarga Terdakwa sehari hari;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa sarung tangan warna hitam sebanyak 1 (satu) pasang, kunci ring 14 yang telah dimodifikasi, kunci ring pas 10, kunci L 10, tang potong dengan gagang karet warna hitam merah, gergaji besi, gunting besi berukuran 900 (sembilan ratus) milimeter, cutter sebanyak 2 (dua) buah dan karet ban bekas adalah alat yang Terdakwa gunakan pada saat mengambil kabel optik milik PT PLN ULP Calang di Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa kulit kabel optik gardu distribusi tersebut yang Terdakwa ambil di Gardu Listrik yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Jaya, dan kabel yang

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Cag



Terdakwa kupas menggunakan cutter untuk mengambil kabel kuning, selanjutnya kulit tersebut Terdakwa buang di semak – semak;

Terdakwa Muhammad Khadafi Bin Abdul Wahab

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Personil Sat Reskrim Polres Aceh Jaya pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Desa Ulee Iheu, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polres Aceh Jaya untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Personil Sat Reskrim Polres Aceh Jaya disebabkan Terdakwa telah mengambil kabel optik milik PT PLN ULP Calang di Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa benar barang yang telah tersangka ambil atau curi berupa kabel optik distribusi milik PLN Kab. Aceh Jaya;
- Bahwa Terdakwa mengambil kabel optik milik PT PLN ULP Calang di Kabupaten Aceh Jaya tersebut sudah 5 (lima) kali dan itu pun Terdakwa diajak oleh Terdakwa Mawardi Bin Alm. Mansyah;
- Bahwa Terdakwa mengambil kabel optik tersebut yaitu:
- Bahwa pada bulan Desember 2022, Terdakwa dan Terdakwa Mawardi mengambil kabel optik tersebut sebanyak 1 (satu) kali di gardu listrik yang berada di Desa Patek, Kecamatan Darul Hikmah, Kabupaten Aceh Jaya sekira pukul 02.00 WIB dini hari;
- Bahwa pada bulan Februari 2023, Terdakwa dan Terdakwa Mawardi mengambil kabel optik tersebut sebanyak 1 (satu) kali di gardu listrik yang berada di Desa Pulo Raya, Kecamatan Sampoiniet, Kabupaten Aceh Jaya sekira pukul 01.30 WIB dini hari;
- Bahwa pada bulan Maret 2023, Terdakwa dan Terdakwa Mawardi mengambil kabel optik tersebut sebanyak 1 (satu) kali di gardu listrik yang berada Desa Sawang, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya sekira pukul 02.30 WIB dini hari;
- Bahwa pada bulan Mei 2023, Terdakwa dan Terdakwa Mawardi mengambil kabel optik tersebut sebanyak 1 (satu) kali di gardu listrik yang berada di Desa Crak Mong, Kecamatan Sampoiniet, Kabupaten Aceh Jaya dan sekira pukul 02.30 WIB dini hari;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023, Terdakwa dan Terdakwa Mawardi mengambil kabel optik tersebut sebanyak 1 (satu) kali di

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gardu listrik yang berada di Desa Cinamprong, Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Aceh Jaya sekira pukul 01.30 WIB dini hari;

- Bahwa peran Terdakwa dari pertama sampai dengan terakhir kali adalah membawa sepeda motor serta memantau situasi sekitar, dan peran Terdakwa Mawardi saat itu yang memotong dan mengambil kabel optik distribusi pada trafo serta gardu PLN dan juga Terdakwa Mawardi mengupas kulit kabel optik distribusi;

- Bahwa pada bulan Desember 2022 hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi, sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa mengambil kabel optik tersebut pertama kali bersama dengan Terdakwa Mawardi dengan cara awalnya Terdakwa Mawardi menjemput Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit honda beat warna hitam ke bengkel milik Terdakwa yang berada Desa Lamteh, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, setiba di bengkel milik Terdakwa, kami langsung pergi ke gardu listrik yang ada di Kabupaten Aceh Jaya, setiba di lokasi, kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor dan Terdakwa melihat Terdakwa Mawardi, datang ke gardu listrik yang hendak Terdakwa Mawardi potong kabel optiknya, selanjutnya Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa Mawardi melakukan pemotongan kabel optik tersebut, dikarenakan jarak antara Terdakwa dengan Terdakwa Mawardi sekitar 100 (seratus) meter, selanjutnya setelah Terdakwa Mawardi berhasil memotong kabel tersebut, kemudian dirinya menghampiri Terdakwa dan setelah itu kami langsung pergi ke semak-semak dengan maksud untuk mengupas kulit kabel tersebut dengan menggunakan cutter, dan kabel tersebut dikupas oleh Terdakwa Mawardi, setelah selesai kulit kabel tersebut dikupas lalu kami pulang menuju ke Banda Aceh;

- Bahwa setelah kami mendapatkan potongan kabel optik distribusi tersebut, lalu Terdakwa Mawardi menjualnya ke tempat botot, namun Terdakwa tidak mengetahui dimana tempat botot tersebut;

- Bahwa adapun uang yang diberikan oleh Terdakwa Mawardi kepada Terdakwa saat itu, sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana Terdakwa Mawardi memberikan uang kepada Terdakwa bertahap, pada tahun 2023 bulan dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi, Terdakwa Mawardi ada memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) bertempat di Desa Peunayong, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, selanjutnya pada tahun 2023 bulan dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi, Terdakwa Mawardi juga ada

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) bertempat di bengkel milik Terdakwa yang berada di Desa Lamteh, Kecamatan Peuka Bada, Kabupaten Aceh Besar;

- Bahwa selanjutnya terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023, sekira pukul 01.30 WIB dini hari bertempat di gardu listrik yang berada di Desa Cinamprong, Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, awalnya Terdakwa Mawardi menjemput Terdakwa di bengkel milik Terdakwa yang berada di Desa Lamteh, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar dengan menggunakan 1 (satu) unit honda beat warna hitam, kemudian Terdakwa dan Terdakwa Mawardi langsung pergi ke gardu listrik yang berada di yang berada di Desa Cinamprong, Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Aceh Jaya. Setiba di lokasi, kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor dan Terdakwa melihat Terdakwa Mawardi, datang ke gardu listrik yang hendak Terdakwa potong kabel optiknya, selanjutnya Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa Mawardi melakukan pemotongan kabel optik tersebut, dikarenakan jarak antara Terdakwa dengan Terdakwa Mawardi sekitar 100 (seratus) meter, selanjutnya setelah Terdakwa Mawardi berhasil memotong kabel tersebut, kemudian dirinya menghampiri Terdakwa dan setelah itu kami langsung pergi ke semak – semak dengan maksud untuk mengupas kulit kabel tersebut dengan menggunakan cutter, dan kabel tersebut dikupas oleh Terdakwa Mawardi sendiri, setelah selesai kulit kabel tersebut dikupas lalu kami pulang menuju ke Banda Aceh;

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa Mawardi datang ke bengkel milik Terdakwa dan memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 September 2023, sekira 17.00 WIB, datang beberapa anggota kepolisian menghampiri Terdakwa, yang mana saat itu Terdakwa sedang berada di tempat tongkrongan yang beralamat di Desa Ule lheue, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh dan saat itu Petugas menanyakan nama Terdakwa "Apa benar, Terdakwa yang bernama Khadafi" lalu Terdakwa menjawab "Benar", lalu Terdakwa langsung diamankan oleh Pihak Kepolisian Polres Aceh Jaya dan dibawa ke Mapolres Aceh Jaya, untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa keuntungan yang diberikan oleh Terdakwa Mawardi dari hasil penjualan kabel optik distribusi tersebut sekitar lebih kurang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa sarung tangan warna hitam sebanyak 1 (satu) pasang, kunci ring 14 yang telah dimodifikasi, kunci ring pas 10, kunci L 10, tang potong dengan gagang karet warna hitam merah, gergaji besi, gunting besi berukuran 900 (sembilan ratus) milimeter, cutter sebanyak 2 (dua) buah dan karet ban bekas adalah alat yang Terdakwa Mawardi gunakan pada saat mengambil kabel optik milik PT PLN ULP Calang di Kabupaten Aceh Jaya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) buah sarung tangan warna hitam;
2. 1 (satu) buah kunci ring 14 yang telah dimodifikasi;
3. 1 (satu) buah kunci ring pas 10;
4. 1 (satu) buah kunci L 10;
5. 1 (satu) buah tang potong dengan gagang karet warna hitam merah;
6. 1 (satu) buah gergaji besi;
7. 2 (dua) buah cutter;
8. 2 (dua) buah karet ban bekas;
9. Kulit kabel optik gardu distribusi warna merah, ukuran \pm 4 Meter;
10. Kulit kabel optik gardu distribusi warna biru, ukuran \pm 4 Meter;
11. Kulit kabel optik gardu distribusi warna kuning, ukuran \pm 4 Meter;
12. Kulit kabel optik gardu distribusi warna hitam, ukuran \pm 4 Meter;
13. Kulit kabel optik gardu distribusi besar warna hitam, ukuran \pm 4 Meter;
14. 1 (satu) buah gunting besi berukuran 900 Mm;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 September 2023, sekitar pukul 02.00 WIB dini hari bertempat di rumah kontrakan Terdakwa Mawardi di Desa Meunasah Lambaro, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, Terdakwa Mawardi diamankan oleh Anggota Kepolisian dan dibawa ke Mapolres Aceh Jaya untuk dilakukan pemeriksaan. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 September 2023, sekira 17.00 WIB, bertempat di Desa Ule lheue, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, Terdakwa Muhammad Khadafi diamankan oleh Anggota Kepolisian dan dibawa ke Mapolres Aceh Jaya untuk dilakukan pemeriksaan;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Cag



- Bahwa awalnya pada bulan Desember 2022, Terdakwa Mawardi menjemput Terdakwa Muhammad Khadafi dengan menggunakan 1 (satu) unit honda beat warna hitam ke bengkel milik Terdakwa yang berada Desa Lamteh, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar. Lalu Terdakwa Mawardi dan Terdakwa Muhammad Khadafi dengan membawa alat yang telah dipersiapkan berupa sarung tangan warna hitam, kunci ring 14 yang telah dimodifikasi, kunci ring pas 10, kunci L 10, kunci ring 12 x 13, tang potong dengan gagang karet warna hitam merah, gergaji besi, cutter, dan karet ban bekas langsung pergi ke gardu listrik milik PT PLN ULP Calang yang ada di Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa setiba di lokasi yang dituju, kemudian Terdakwa Mawardi menyuruh Terdakwa Muhammad Khadafi untuk berhenti, lalu meminta Terdakwa Muhammad Khadafi untuk menunggu di sepeda motor dan memantau keadaan sekitar, selanjutnya Terdakwa Mawardi berjalan ke gardu listrik yang hendak Terdakwa Mawardi potong kabel optiknya, selanjutnya Terdakwa Mawardi mengambil 2 (dua) pasang sarung tangan lalu memakainya, lalu Terdakwa Mawardi memanjat tiang listrik setinggi kira-kira 2 (dua) meter, lalu Terdakwa Mawardi berdiri di atas besi penahan trafo dan tangan sebelah kiri dalam posisi memeluk tiang listrik, kemudian Terdakwa I Mawardi mematahkan skun kabel berwarna hitam, biru, merah serta kuning, dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, yang mana keempat skun kabel tersebut terikat di bagian trafo dengan menggunakan baut, kemudian setelah Terdakwa Mawardi mematahkan ketiga skun kabel tersebut, selanjutnya Terdakwa Mawardi memegangnya dengan menggunakan tangan sebelah kiri sambil memeluk tiang listrik, dan terakhir Terdakwa Mawardi mematahkan skun kabel berwarna kuning, sehingga lampu di lokasi tersebut padam (mati). Setelah Terdakwa Mawardi berhasil mematahkan keempat skun kabel tersebut selanjutnya Terdakwa I melempar keempat skun kabel tersebut ke bawah, lalu Terdakwa Mawardi turun dan membuka pintu gardu, dan melihat kabel warna hitam, biru, merah dan kuning masih terikat dengan baut, kemudian Terdakwa Mawardi membuka baut tersebut dengan menggunakan kunci L 10, setelah keempat kabel tersebut terlepas, lalu Terdakwa Mawardi menggulungnya dan mengikat menggunakan karet ban bekas. Setelah itu Terdakwa Mawardi mengangkatnya dan menghampiri Terdakwa Muhammad Khadafi yang sedang menunggu di sepeda motor, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa Muhammad Khadafi pergi ke semak-semak dengan maksud untuk

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Cag



mengupas kulit kabel tersebut dengan menggunakan cutter, setelah kulit kabel tersebut dikupas lalu Terdakwa Mawardi dan Terdakwa Muhammad Khadafi pulang kembali ke Banda Aceh;

- Bahwa Terdakwa Mawardi dan Terdakwa Muhammad Khadafi secara bersama-sama telah mengambil kabel optik milik PT PLN ULP Calang di wilayah Kabupaten Aceh Jaya tersebut dilakukan beberapa kali yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Mawardi mengambil kabel optik tersebut yaitu pada bulan Desember 2022 sebanyak 2 (dua) kali di titik yang sama yaitu di gardu listrik yang berada di Desa Patek, Kecamatan Darul Hikmah, Kabupaten Aceh Jaya. Kejadian yang pertama di tempat tersebut, Terdakwa Mawardi mengambil kabel optik tersebut sekira pukul 02.00 WIB dini hari, dan untuk pertama kali Terdakwa Mawardi bersama dengan Terdakwa Muhammad Khadafi mengambil kabel optik tersebut. Selanjutnya kejadian yang kedua kali Terdakwa sendiri mengambil kabel optik tersebut;

- Bahwa pada bulan Januari 2023 sekira pukul 03.00 WIB dini hari, Terdakwa Mawardi sendiri mengambil kabel optik tersebut sebanyak 2 (dua) kali di titik yang sama yaitu di gardu listrik yang berada di Desa Lhok Krut, Kecamatan Sampoiniet, Kabupaten Aceh Jaya,;

- Bahwa pada bulan Februari 2023, Terdakwa Mawardi mengambil kabel optik tersebut sebanyak 2 (dua) kali di titik yang sama yaitu di gardu listrik yang berada di Desa Pulo Raya, Kecamatan Sampoiniet, Kabupaten Aceh Jaya. Kejadian yang pertama di tempat tersebut, Terdakwa Mawardi bersama dengan Terdakwa Muhammad Khadafi mengambil kabel optik tersebut sekira pukul 01.30 WIB dini hari. Selanjutnya kejadian yang kedua kali Terdakwa Mawardi sendiri mengambil kabel optik tersebut;

- Bahwa pada bulan Maret 2023, Terdakwa Mawardi mengambil kabel optik tersebut sebanyak 2 (dua) kali di titik yang sama yaitu di gardu listrik yang berada di Desa Sawang, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya. Kejadian yang pertama di tempat tersebut, Terdakwa Mawardi bersama dengan Terdakwa Muhammad Khadafi mengambil kabel optik tersebut sekira pukul 02.30 WIB dini hari. Selanjutnya kejadian yang kedua kali Terdakwa Mawardi sendiri mengambil kabel optik tersebut;

- Bahwa pada bulan Mei 2023, Terdakwa Mawardi mengambil kabel optik tersebut sebanyak 2 (dua) kali di titik yang sama yaitu di gardu listrik yang berada di Desa Crak Mong, Kecamatan Sampoiniet, Kabupaten Aceh Jaya, Kejadian yang pertama di tempat tersebut, Terdakwa Mawardi bersama

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa Muhammad Khadafi mengambil kabel optik tersebut sekira pukul 02.30 WIB dini hari. Selanjutnya kejadian yang kedua kali Terdakwa Mawardi sendiri mengambil kabel optik tersebut;

- Bahwa pada bulan Juni 2023 sekira pukul 02.30 WIB dini hari, Terdakwa Mawardi sendiri mengambil kabel optik tersebut sebanyak 2 (dua) kali di titik yang sama yaitu di gardu listrik yang berada di Desa Krueng No, Kecamatan Sampoiniet, Kabupaten Aceh Jaya;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023, Terdakwa Mawardi bersama dengan Terdakwa Muhammad Khadafi mengambil kabel optik tersebut sebanyak 1 (satu) kali di gardu listrik yang berada di Desa Cinamprong, Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Aceh Jaya sekira pukul 01.30 WIB dini hari;

- Bahwa Terdakwa Mawardi mengambil kabel optik milik PT PLN ULP Calang adalah sebanyak 13 (tiga belas) kali, 5 (lima) kali diantaranya dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa Muhammad Khadafi;

- Bahwa kabel optik yang telah dikupas yang diambil oleh Terdakwa Mawardi bersama-sama dengan Terdakwa Muhammad Khadafi, kabel optik tersebut kemudian dijual oleh Terdakwa Mawardi kemudian dijual seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per kilogramnya di beberapa tempat botot (jual-beli barang bekas/rongsokan);

- Bahwa penjualan kabel optik yang kelima kalinya menghasilkan uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa Mawardi kemudian membagikan uang hasil pencurian tersebut kepada Terdakwa Muhammad Khadafi sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya diambil oleh Terdakwa Mawardi;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Mawardi dan Terdakwa Muhammad Khadafi yang mengambil kabel optik tersebut tidak ada izin dari PT PLN ULP Calang;

- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil kabel optik tanpa izin dari PT PLN ULP Calang adalah untuk mendapat keuntungan;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Mawardi dan Terdakwa Muhammad Khadafi tersebut mengakibatkan kerugian terhadap PT PLN ULP Calang sekitar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo Pasal 64 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan dilakukan oleh dua orang atau lebih;
3. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
4. Perbuatan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" disini adalah siapa saja atau setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Para Terdakwa yang bernama Terdakwa **Mawardi Bin Alm. Mansyah** dan Terdakwa **Muhammad Khadafi Bin Abdul Wahab**. Para Terdakwa di persidangan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan foto visual dalam berkas perkara adalah foto Para Terdakwa yang diabadikan saat penyidikan, oleh karena itu Para Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan dakwaan tersebut di atas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 8 September 2023, sekitar pukul 02.00 WIB dini hari bertempat di rumah kontrakan Terdakwa Mawardi di Desa Meunasah Lambaro, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, Terdakwa Mawardi diamankan oleh Anggota Kepolisian dan dibawa ke Mapolres Aceh Jaya untuk dilakukan pemeriksaan. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023, sekira 17.00 WIB, bertempat di Desa Ule lheue, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, Terdakwa Muhammad Khadafi diamankan oleh Anggota Kepolisian dan dibawa ke Mapolres Aceh Jaya untuk dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa awalnya pada bulan Desember 2022, Terdakwa Mawardi menjemput Terdakwa Muhammad Khadafi dengan menggunakan 1 (satu) unit honda beat warna hitam ke bengkel milik Terdakwa yang berada Desa Lamteh, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar. Lalu Terdakwa Mawardi dan Terdakwa Muhammad Khadafi dengan membawa alat yang telah dipersiapkan berupa sarung tangan warna hitam, kunci ring 14 yang telah dimodifikasi, kunci ring pas 10, kunci L 10, kunci ring 12 x 13, tang potong dengan gagang karet warna hitam merah, gergaji besi, cutter, dan karet ban bekas langsung pergi ke gardu listrik milik PT PLN ULP Calang yang ada di Kabupaten Aceh Jaya;

Menimbang, bahwa setiba di lokasi yang dituju, kemudian Terdakwa Mawardi menyuruh Terdakwa Muhammad Khadafi untuk berhenti, lalu meminta Terdakwa Muhammad Khadafi untuk menunggu di sepeda motor dan memantau keadaan sekitar, selanjutnya Terdakwa Mawardi berjalan ke gardu listrik yang hendak Terdakwa Mawardi potong kabel optiknya, selanjutnya Terdakwa Mawardi mengambil 2 (dua) pasang sarung tangan lalu memakainya, lalu Terdakwa Mawardi memanjat tiang listrik setinggi kira-kira 2 (dua) meter, lalu Terdakwa Mawardi berdiri di atas besi penahan trafo dan tangan sebelah kiri dalam posisi memeluk tiang listrik, kemudian Terdakwa Mawardi mematahkan skun kabel berwarna hitam, biru, merah serta kuning, dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, yang mana keempat skun kabel tersebut terikat di bagian trafo dengan menggunakan baut, kemudian setelah Terdakwa Mawardi mematahkan ketiga skun kabel tersebut, selanjutnya Terdakwa Mawardi memegangnya dengan menggunakan tangan sebelah kiri sambil memeluk tiang listrik, dan terakhir Terdakwa Mawardi mematahkan skun kabel berwarna kuning, sehingga lampu di lokasi tersebut padam (mati). Setelah Terdakwa Mawardi berhasil mematahkan keempat skun kabel tersebut selanjutnya Terdakwa Mawardi melempar keempat skun kabel tersebut ke bawah, lalu Terdakwa Mawardi turun dan membuka pintu gardu, dan melihat kabel warna hitam, biru, merah dan kuning masih terikat dengan baut, kemudian Terdakwa Mawardi membuka baut tersebut dengan menggunakan kunci L 10, setelah keempat kabel tersebut terlepas, lalu Terdakwa Mawardi menggulungnya dan mengikat menggunakan karet ban bekas. Setelah itu Terdakwa Mawardi

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkatnya dan menghampiri Terdakwa Muhammad Khadafi yang sedang menunggu di sepeda motor, selanjutnya Terdakwa Mawardi dan Terdakwa Muhammad Khadafi pergi ke semak-semak dengan maksud untuk mengupas kulit kabel tersebut dengan menggunakan cutter, setelah kulit kabel tersebut dikupas lalu Terdakwa Mawardi dan Terdakwa Muhammad Khadafi pulang kembali ke Banda Aceh;

Menimbang, bahwa Terdakwa Mawardi dan Terdakwa Muhammad Khadafi secara bersama-sama telah mengambil kabel optik milik PT PLN ULP Calang di wilayah Kabupaten Aceh Jaya tersebut dilakukan beberapa kali yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa Mawardi mengambil kabel optik tersebut yaitu pada bulan Desember 2022 sebanyak 2 (dua) kali di titik yang sama yaitu di gardu listrik yang berada di Desa Patek, Kecamatan Darul Hikmah, Kabupaten Aceh Jaya. Kejadian yang pertama di tempat tersebut, Terdakwa Mawardi mengambil kabel optik tersebut sekira pukul 02.00 WIB dini hari, dan untuk pertama kali Terdakwa Mawardi bersama dengan Terdakwa Muhammad Khadafi mengambil kabel optik tersebut. Selanjutnya kejadian yang kedua kali Terdakwa sendiri mengambil kabel optik tersebut;

Menimbang, bahwa pada bulan Januari 2023 sekira pukul 03.00 WIB dini hari, Terdakwa Mawardi sendiri mengambil kabel optik tersebut sebanyak 2 (dua) kali di titik yang sama yaitu di gardu listrik yang berada di Desa Lhok Krut, Kecamatan Sampoiniet, Kabupaten Aceh Jaya;

Menimbang, bahwa pada bulan Februari 2023, Terdakwa Mawardi mengambil kabel optik tersebut sebanyak 2 (dua) kali di titik yang sama yaitu di gardu listrik yang berada di Desa Pulo Raya, Kecamatan Sampoiniet, Kabupaten Aceh Jaya. Kejadian yang pertama di tempat tersebut, Terdakwa Mawardi bersama dengan Terdakwa Muhammad Khadafi mengambil kabel optik tersebut sekira pukul 01.30 WIB dini hari. Selanjutnya kejadian yang kedua kali Terdakwa Mawardi sendiri mengambil kabel optik tersebut;

Menimbang, bahwa pada bulan Maret 2023, Terdakwa Mawardi mengambil kabel optik tersebut sebanyak 2 (dua) kali di titik yang sama yaitu di gardu listrik yang berada di Desa Sawang, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya. Kejadian yang pertama di tempat tersebut, Terdakwa Mawardi bersama dengan Terdakwa Muhammad Khadafi mengambil kabel optik tersebut sekira pukul 02.30 WIB dini hari. Selanjutnya kejadian yang kedua kali Terdakwa Mawardi sendiri mengambil kabel optik tersebut;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada bulan Mei 2023, Terdakwa Mawardi mengambil kabel optik tersebut sebanyak 2 (dua) kali di titik yang sama yaitu di gardu listrik yang berada di Desa Crak Mong, Kecamatan Sampoiniet, Kabupaten Aceh Jaya, Kejadian yang pertama di tempat tersebut, Terdakwa Mawardi bersama dengan Terdakwa Muhammad Khadafi mengambil kabel optik tersebut sekira pukul 02.30 WIB dini hari. Selanjutnya kejadian yang kedua kali Terdakwa Mawardi sendiri mengambil kabel optik tersebut;

Menimbang, bahwa pada bulan Juni 2023 sekira pukul 02.30 WIB dini hari, Terdakwa Mawardi sendiri mengambil kabel optik tersebut sebanyak 2 (dua) kali di titik yang sama yaitu di gardu listrik yang berada di Desa Krueng No, Kecamatan Sampoiniet, Kabupaten Aceh Jaya;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023, Terdakwa Mawardi bersama dengan Terdakwa Muhammad Khadafi mengambil kabel optik tersebut sebanyak 1 (satu) kali di gardu listrik yang berada di Desa Cinamprong, Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Aceh Jaya sekira pukul 01.30 WIB dini hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa Mawardi mengambil kabel optik milik PT PLN ULP Calang adalah sebanyak 13 (tiga belas) kali, 5 (lima) kali diantaranya dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa Muhammad Khadafi;

Menimbang, bahwa kabel optik yang telah dikupas dan diambil oleh Terdakwa Mawardi bersama-sama dengan Terdakwa Muhammad Khadafi, kabel optik tersebut kemudian dijual oleh Terdakwa Mawardi kemudian dijual seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per kilogramnya di beberapa tempat botot (jual-beli barang bekas/rongsokan),

Menimbang, bahwa penjualan kabel optik yang kelima kalinya menghasilkan uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa Mawardi kemudian membagikan uang hasil pencurian tersebut kepada Terdakwa Muhammad Khadafi sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya diambil oleh Terdakwa Mawardi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Mawardi dan Terdakwa Muhammad Khadafi yang mengambil kabel optik tersebut tidak ada izin dari PT PLN ULP Calang;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil kabel optik tanpa izin dari PT PLN ULP Calang adalah untuk mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Mawardi dan Terdakwa Muhammad Khadafi tersebut mengakibatkan

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian terhadap PT PLN ULP Calang sekitar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam Ad.2, dimana Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa awalnya pada bulan Desember 2022, Terdakwa Mawardi menjemput Terdakwa Muhammad Khadafi dengan menggunakan 1 (satu) unit honda beat warna hitam ke bengkel milik Terdakwa yang berada Desa Lamteh, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar. Lalu Terdakwa Mawardi dan Terdakwa Muhammad Khadafi dengan membawa alat yang telah dipersiapkan berupa sarung tangan warna hitam, kunci ring 14 yang telah dimodifikasi, kunci ring pas 10, kunci L 10, kunci ring 12 x 13, tang potong dengan gagang karet warna hitam merah, gergaji besi, cutter, dan karet ban bekas langsung pergi ke gardu listrik milik PT PLN ULP Calang yang ada di Kabupaten Aceh Jaya;

Menimbang, bahwa setiba di lokasi yang dituju, kemudian Terdakwa Mawardi menyuruh Terdakwa Muhammad Khadafi untuk berhenti, lalu meminta Terdakwa Muhammad Khadafi untuk menunggu di sepeda motor dan memantau keadaan sekitar, selanjutnya Terdakwa Mawardi berjalan ke gardu listrik yang hendak Terdakwa Mawardi potong kabel optiknya, selanjutnya Terdakwa Mawardi mengambil 2 (dua) pasang sarung tangan lalu memakainya, lalu Terdakwa Mawardi memanjat tiang listrik setinggi kira-kira 2 (dua) meter, lalu Terdakwa Mawardi berdiri di atas besi penahan trafo dan tangan sebelah kiri dalam posisi memeluk tiang listrik, kemudian Terdakwa Mawardi mematahkan skun kabel berwarna hitam, biru, merah serta kuning, dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, yang mana keempat skun kabel tersebut terikat di bagian trafo dengan menggunakan baut, kemudian setelah Terdakwa Mawardi mematahkan ketiga skun kabel tersebut, selanjutnya Terdakwa Mawardi memegangnya dengan menggunakan tangan sebelah kiri sambil memeluk tiang listrik, dan terakhir Terdakwa Mawardi mematahkan skun kabel berwarna kuning, sehingga lampu di lokasi tersebut padam (mati). Setelah Terdakwa

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Cag



Mawardi berhasil mematahkan keempat skun kabel tersebut selanjutnya Terdakwa Mawardi melempar keempat skun kabel tersebut ke bawah, lalu Terdakwa Mawardi turun dan membuka pintu gardu, dan melihat kabel warna hitam, biru, merah dan kuning masih terikat dengan baut, kemudian Terdakwa Mawardi membuka baut tersebut dengan menggunakan kunci L 10, setelah keempat kabel tersebut terlepas, lalu Terdakwa Mawardi menggulungnya dan mengikat menggunakan karet ban bekas. Setelah itu Terdakwa Mawardi mengangkatnya dan menghampiri Terdakwa Muhammad Khadafi yang sedang menunggu di sepeda motor, selanjutnya Terdakwa Mawardi dan Terdakwa Muhammad Khadafi pergi ke semak-semak dengan maksud untuk mengupas kulit kabel tersebut dengan menggunakan cutter, setelah kulit kabel tersebut dikupas lalu Terdakwa Mawardi dan Terdakwa Muhammad Khadafi pulang kembali ke Banda Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad.4. Perbuatan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam Ad.2 dan Ad.3, dimana Para Terdakwa sudah berulang kali melakukan pencurian, yaitu:

Menimbang, bahwa Terdakwa Mawardi mengambil kabel optik tersebut yaitu pada bulan Desember 2022 sebanyak 2 (dua) kali di titik yang sama yaitu di gardu listrik yang berada di Desa Patek, Kecamatan Darul Hikmah, Kabupaten Aceh Jaya. Kejadian yang pertama di tempat tersebut, Terdakwa Mawardi mengambil kabel optik tersebut sekira pukul 02.00 WIB dini hari, dan untuk pertama kali Terdakwa Mawardi bersama dengan Terdakwa Muhammad Khadafi mengambil kabel optik tersebut. Selanjutnya kejadian yang kedua kali Terdakwa sendiri mengambil kabel optik tersebut;

Menimbang, bahwa pada bulan Januari 2023 sekira pukul 03.00 WIB dini hari, Terdakwa Mawardi sendiri mengambil kabel optik tersebut sebanyak 2 (dua) kali di titik yang sama yaitu di gardu listrik yang berada di Desa Lhok Krut, Kecamatan Sampoiniet, Kabupaten Aceh Jaya;

Menimbang, bahwa pada bulan Februari 2023, Terdakwa Mawardi mengambil kabel optik tersebut sebanyak 2 (dua) kali di titik yang sama yaitu di gardu listrik yang berada di Desa Pulo Raya, Kecamatan Sampoiniet, Kabupaten Aceh Jaya. Kejadian yang pertama di tempat tersebut, Terdakwa Mawardi bersama dengan Terdakwa Muhammad Khadafi mengambil kabel optik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sekira pukul 01.30 WIB dini hari. Selanjutnya kejadian yang kedua kali Terdakwa Mawardi sendiri mengambil kabel optik tersebut;

Menimbang, bahwa pada bulan Maret 2023, Terdakwa Mawardi mengambil kabel optik tersebut sebanyak 2 (dua) kali di titik yang sama yaitu di gardu listrik yang berada di Desa Sawang, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya. Kejadian yang pertama di tempat tersebut, Terdakwa Mawardi bersama dengan Terdakwa Muhammad Khadafi mengambil kabel optik tersebut sekira pukul 02.30 WIB dini hari. Selanjutnya kejadian yang kedua kali Terdakwa Mawardi sendiri mengambil kabel optik tersebut;

Menimbang, bahwa pada bulan Mei 2023, Terdakwa Mawardi mengambil kabel optik tersebut sebanyak 2 (dua) kali di titik yang sama yaitu di gardu listrik yang berada di Desa Crak Mong, Kecamatan Sampoiniet, Kabupaten Aceh Jaya, Kejadian yang pertama di tempat tersebut, Terdakwa Mawardi bersama dengan Terdakwa Muhammad Khadafi mengambil kabel optik tersebut sekira pukul 02.30 WIB dini hari. Selanjutnya kejadian yang kedua kali Terdakwa Mawardi sendiri mengambil kabel optik tersebut;

Menimbang, bahwa pada bulan Juni 2023 sekira pukul 02.30 WIB dini hari, Terdakwa Mawardi sendiri mengambil kabel optik tersebut sebanyak 2 (dua) kali di titik yang sama yaitu di gardu listrik yang berada di Desa Krueng No, Kecamatan Sampoiniet, Kabupaten Aceh Jaya;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023, Terdakwa Mawardi bersama dengan Terdakwa Muhammad Khadafi mengambil kabel optik tersebut sebanyak 1 (satu) kali di gardu listrik yang berada di Desa Cinamprong, Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Aceh Jaya sekira pukul 01.30 WIB dini hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dengan demikian unsur keempat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo Pasal 64 KUHPidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Cag



Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sudah dipandang tepat dan adil mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa yang selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa menimbulkan efek domino karena selain mengakibatkan kerugian bagi PT PLN ULP Calang, juga mengakibatkan kerugian bagi masyarakat Kabupaten Aceh Jaya karena dengan pemadaman Listrik, maka aktivitas masyarakat menjadi terganggu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sarung tangan warna hitam sebanyak 1 (satu) pasang, kunci ring 14 yang telah dimodifikasi, kunci ring pas 10, kunci L 10, tang potong dengan gagang karet warna hitam merah, gergaji besi, gunting besi berukuran 900 mm, cutter sebanyak 2 (dua) buah, karet ban bekas dan 1 (Satu) Buah Gunting Besi Berukuran 900 Mm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Kulit Kabel Optik Gardu Distribusi Warna Merah, Ukuran 4 Meter, Kulit Kabel Optik Gardu Distribusi Warna Biru, Ukuran 4 Meter, Kulit Kabel Optik Gardu Distribusi Warna Kuning, Ukuran 4 Meter, Kulit Kabel Optik Gardu Distribusi Warna Hitam, Ukuran 4 Meter dan Kulit Kabel Optik Gardu Distribusi Besar Warna Hitam, Ukuran 4 Meter, merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap PT PLN ULP Calang;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat Kabupaten Aceh Jaya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo Pasal 64 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 yang bernama **Mawardi Bin Alm. Mansyah** dan Terdakwa 2 yang bernama **Muhammad Khadafi Bin Abdul Wahab**, sebagaimana identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang bernama **Mawardi Bin Alm. Mansyah** tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan terhadap Terdakwa yang bernama **Muhammad Khadafi Bin Abdul Wahab** tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 3 (tiga) buah sarung tangan warna hitam;
 - 2) 1 (satu) buah kunci ring 14 yang telah dimodifikasi;
 - 3) 1 (satu) buah kunci ring pas 10;
 - 4) 1 (satu) buah kunci I 10;
 - 5) 1 (satu) buah tang potong dengan gagang karet warna hitam merah;
 - 6) 1 (satu) buah gergaji besi;
 - 7) 2 (dua) buah cutter;
 - 8) 2 (dua) buah karet ban bekas;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) buah gunting besi berukuran 900 (sembilan ratus) milimeter;
- 10) Kulit kabel optik gardu distribusi warna merah, ukuran 4 (empat) meter;
- 11) Kulit kabel optik gardu distribusi warna biru, ukuran 4 (empat) meter;
- 12) Kulit kabel optik gardu distribusi warna kuning, ukuran 4 (empat) meter;
- 13) Kulit kabel optik gardu distribusi warna hitam, ukuran 4 (empat) meter;
- 14) Kulit kabel optik gardu distribusi besar warna hitam, ukuran 4 (empat) meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.2.500,00. (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang, pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, oleh kami, Agus Andrian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Patrio Cipta Harvi, S.H., Yudhistira Gilang Perdana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 oleh Hasnul Fuad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Andrian, S.H., Patrio Cipta Harvi, S.H., masing – masing sebagai hakim anggota sebagaimana penetapan Ketua Pengadilan Negeri Calang nomor 36/Pid.B/2023/PN Cag tertanggal 24 Januari 2024 tentang pergantian susunan Majelis Hakim dengan dibantu oleh Mahyiddin Daud, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Calang, serta dihadiri oleh Imam Abdi Utama, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Andrian, S.H.

Hasnul Fuad, S.H.

Patrio Cipta Harvi, S.H.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Mahyiddin Daud.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)